

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM BORONGAN
DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

YUSRIL PURNAMA PUTRA

NIM: 210217029

Pembimbing:

ACHMAD BAIHAQI, M.H.

NIDN: 2103058201

P O N O R O G O

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2021

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM *BORONGAN* DI DESA
SIWALAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata (S-1) Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

YUSRIL PURNAMA PUTRA

NIM 210217029

Pembimbing :

ACHMAD BAIHAQI, M.H.

NIDN: 2103058201

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Yusril Purnama Putra
NIM : 210217029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem *Borong*
di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 03 Agustus 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Achmad Baihaqi, M.H.
NIDN: 2103058201





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yusril Purnama Putra
Nim : 210217029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem *Borong* di
Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten
Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 September 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Iham Tanzilulloh, M.H.I.

2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I.

3. Penguji II : Achmad Baihaqi, S.H.I., M.H.

)
)
)

Ponorogo, 29 September 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusril Purnama Putra
NIM : 210217029
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik

Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem *Borong*

di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 29 September 2021

Yang membuat pernyataan



Yusril Purnama Putra

NIM 210217029

ABSTRAK

Putra, Purnama Yusril, 2021 *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

Kata kunci/keyword: Sosiologi, Hukum Islam, Jual Beli, *Borongan*

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang membahas toleransi antara hukum Islam dengan fenomena sosial. Toleransi antara hukum Islam dengan fenomena sosial dapat dilihat pada orientasi masyarakat dalam menerapkan hukum Islam. Begitu juga sebaliknya pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terdapat praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan*, di mana praktik tersebut merugikan salah satu pihak dikarenakan perubahan harga dari kesepakatan awal. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem *Borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian itu ialah (1) Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? (2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, paparan data dan konklusi atau verifikasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa faktor yang sama yaitu: *Pertama* faktor ekonomi dimana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli bawang merah tersebut. *Kedua*, faktor emosional (perasaan) dimana pemborong merasa telah membantu petani dalam memanen bawang merah dan petani ingin menjaga kerukunan antara pemborong. *Ketiga*, faktor kebiasaan dimana praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal. Kebiasaan masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan jika ditinjau dari *'urf* termasuk *'urf fasid* dikarenakan jual beli yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam jual beli muhadarah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan adanya perkembangan pesat dalam sektor dagang, para usahawan berlomba-lomba untuk mencari ide dalam mengembangkan usahanya. Usaha tersebut ditempuh dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mencari keuntungan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Didalam fiqih Muamalah yang dimaksud dengan jual beli ialah akad *Mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, berupa uang ataupun barang.

Apabila berbicara tentang jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, oleh karena itu seorang yang menggeluti dunia usaha harus tau tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan, bahwa hubungan antar manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari Mudharat.

Seperti gejala sosial yang terjadi pada praktik jual beli ijon atau muhadarah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Jual beli ini dilakukan antara pembeli dengan

(pemborong) dengan pemilik sawah (petani). Jual beli ini dilakukan dengan cara petani menawarkan ketelanya yang masih tertanam di tanah dan belum siap untuk dipanen kepada pemborong.

Di desa Siwalan itu sendiri petani dan juga pemborongnya lumayan banyak, di lihat dari data yang ada di Kelurahan jumlah petannya sendiri sekitar 80%. Kalau jumlah pemborongnya ada sekitar 15 orang yang menekuni profesi sebagai seorang pemborong. Jadi di desa Siwalan tersebut mata pencaharian mereka lebih banyak bergantung pada alam seperti halnya lahan persawahan itu sendiri.

Dalam sistem jual beli bawang merah yang terjadi di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, pemborong menawar harga bawang merah dengan cara taksiran atau perkiraan. Dalam jual beli tersebut taksiran yang dilakukan ialah dengan sistem borongan yang dilakukan oleh pedagang dengan cara memborong hasil bumi, sebelum di panen pemborong mengitari petakan sawah kemudian dengan mengambil beberapa sampel bawang merah yang akan di borong untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman. Cara ini memang untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas tanaman yang diperjual belikan belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang jelas.¹ Kemudian terjadilah tawar menawar antara petani dengan pemborong. Sebagai contoh mereka sepakat dengan

¹ Bagus, Hasil wawancara, Ponorogo, 7 November 2020.

harga 50.000.000 Penyerahan dilakukan dikemudian hari. Tidak ada kesepakatan mengenai waktu pemanenan bawang merah. Hal ini membuat petani tidak bisa menanam tanaman baru karena masih menunggu pemborong memanen bawang merah tersebut.²

Disini pihak pemborong juga mengalami kerugian apabila pembayarannya langsung dengan cara pelunasan sepenuhnya. Dikarenakan pihak petani merasa sudah memiliki uang sepenuhnya dan merasa tidak berhak lagi merawat bawang merah tersebut. Jadi tiba pada waktu panen bawang merah menjadi layu karena tidak terawat, dikarenakan kelalaian pihak petani. Bisa juga bawang merah menjadi busuk dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan bawang merah membusuk.³

Setelah pemanenan dilakukan pemborong menjual lagi bawang merah tersebut ke pasar. Kemungkinan besar harga penjualan bawang merah di pasar berbeda dengan harga saat kesepakatan antara pemborong dan petani. Hal tersebut dikarenakan perhitungan awal dilakukan dengan sistem perkiraan atau taksiran. Penjualan di pasar bisa juga tinggi juga bisa rendah tergantung bobot dan harga pasarnya.

Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Prinsip dasar yang ditetapkan jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara iktikad

² Surati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Oktober 2020.

³ Ibid.

baik dalam suatu transaksi jual beli seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan tentang harganya.

Sehubungan anggapan diatas, dalam kenyataannya banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencaharian dan usaha mereka, salah satunya yaitu kegiatan jual beli bumi dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Hasil bumi yang diperjual belikan di Desa siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo biasanya bawang merah, buah melon, dan buah semangka. Tergantung musim yang ada pada saat itu.

Kemudian dalam akad perjanjian praktek jual beli dengan sistem *borongan* ini hanya dilakukan dengan lisan, tanpa perjanjian tertulis, biasanya terjadinya ingkar janji yang dapat berakibat pada persilihan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan analisa yang akan disusun dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem *Borongan* di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan tujuan Sosiologi Hukum Islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi pada jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Sosiologi Hukum Islam terkait praktik jual beli yang ada di masyarakat.
 - b. Bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran akan Hukum Islam untuk masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dalam transaksi jual beli bawang merah sehingga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam transaksi jual beli bawang merah

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu telaah kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah, IAIN Salatiga tahun 2015 yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu padangan Sosiologi Hukum Islam dan tokoh Agama terkait jual beli Tebasan di Desa Surojoyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli tebasan yaitu karena Faktor ekonomi dan faktor kebiasaan. Para pemuka agama Islam di Desa Surojoyo memeperbolehkan jual beli tebasan asalakan dalam jual beli tebasan tidak mengandung gharar, akan tetapi dalam prakteknya jual beli tebasan di Desa Surojoyo, terdapat unsure *gharar*. Jual beli *gharar* dalam Islam itu dilarang. Mereka sudah mengetahui hukumnya jual beli tebasan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan, namun mereka masih melakukannya.⁴

Kedua, skripsi Kartika Rafiqa Utami, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul “Tijauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli pakaian bekas impor di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Sosiologi hukum Islam dan peran

⁴ Siti Nurjanah, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang,” *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015)

pemerintah Yogyakarta dalam menangani maraknya praktik jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta karena pengetahuan hukum masyarakat mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang perdagangan dan 51/M-Dag/Per/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dangat rendah, pelaku usaha yang tidak mematuhi dan menaati peraturan yang dibuat pemerintah, dan lemahnya pengawasan pemerintah Yogyakarta. Di sisi lain , pemerintah telah melakukan kampanye dan sosialisasi sebagai upaya untuk mengurangi minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor. Dilihat dari Hukum Islam, praktik jual beli pakaian bekas impor terdapat hal-hal yang dilarang seperti adanya unsure gharar pada jumlah pakaian yang rusak, yang menyebabkan kemadharatan dimana peredaran pakaian bekas impor dapat merusak industry germen nasional dan berbahaya juga untuk kesehatan tubuh manusia. Maka dari itu, jual beli pakaian bekas impor sebaiknya untuk dihindari oleh umat Islam.⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Futuhatul Magfirah, UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada Mato Kopi Yogyakarta”, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu cara pembayaran gaji di Mato Kopi Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengupahan di Mato Kopi Yogyakarta bersifat kekeluargaan dan bersifat lentur yakni dengan adanya kebebasan perihal

⁵ Kartika Rafiq Utami, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta. “Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2018)

pengambilan gaji karyawan. Motif terbentuknya sistem kekeluargaan adalah pemahaman pemodal terhadap nilai-nilai agama yang mewujud ada tiga elemen: persangkaan hamba pada Tuhannya, prinsip tolong menolong dan prinsip silturahmi, pengaturan terkait pengupahan yang dibuat oleh pemodal kiranya bukanlah suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan dalam Islam itu sendiri. Tindakan pemodal juga berdampak pada individu sekelilingnya, terlebih pada karyawan.⁶

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Diky Faqih Maulana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Buku Bajakan (Studi Kasus Di Kios Buku Terban)”, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli buku bajakan ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli buku bajakan masih berlangsung karena masyarakat dan aparat penegak hukumnya mengesampingkan unsur keadilan dan kemanfaatan. Kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, karena efektifitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan penegakan hukum hanya melihat secara tekstual terhadap peraturan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan secara progresif. Dimana praktek nya hanya akan diproses hukum setelah mendapat arahan. Dari beberapa telaah yang telah penulis jabarkan, meskipun sama-sama menganalisa dari sudut pandang sosiologi

⁶ Futuhatul Magfirah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan pada Mato Kopi Yogyakarta, “Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

hukum Islam, tetapi objeknya dan lokasinya berbeda dengan penulis teliti. Penelitian ini akan meneliti tentang praktik jual beli bawang merah yang berlokasi di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Dengan meninjau dari Sosiologi Hukum Islam, sehingga nantinya dapat diketahui pandangan sosiologi Hukum Islam terhadap Sistem transaksi dan pembayarannya.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Menurut Meleong Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakannya. Baik secara holistik, maupun secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang ada pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, defisi suatu situasi sistem tertentu. Serta lebih banyak dalam meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.⁸

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan empiric. Yaitu pendekatan empirik bertitik tolak pada data primer dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber

⁷ Diky Faqih Maulana, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta). "Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

⁸ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan, baik secara pengamatan (observasi), wawancara maupun penyebaran kuensioner. Penelitian ini bertitik tolak dari data praktik jual beli bawang merah dengan sistm borongan yang diperoleh dari masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti di lapangan dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrument ialah peneliti itu sendiri.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh, artinya peneliti nmengamati tingkah laku informan di lapangan tanpa terlibat dalam objek penelitian. Penelitian dilakukan secara terbuka antara peneliti dengan masyarakat atau petani di Desa Siwalan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Letak Desa Siwalan sangat strategis dan terkenal dengan lahan perswahan yang subur sehingga mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dalam jual beli hasil pertanian terdapat masalah yang perlu untuk diteliti yaitu pada sistem transaksi dan sistem pembayarannya. Dalam praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan tersebut.

4. Data dan Sumber Data

⁹ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenandamedia Group, 2016), 149.

a. Data

Data menurut Sutanta ialah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan atau hal.¹⁰ Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penelitian yaitu data mengenai sistem transaksi dan sistem pembayaran dalam praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan yang berada di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.¹¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari petani (penjual) dan pemborong (pembeli).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, buku, laporan, bulletin

¹⁰ Ibid, 212.

¹¹ Bagja Waluya, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Bandung: Setia Purna Inves, 2007)

dan majalah yang sifatnya dokumentasi.¹² Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah yang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sumber data yaitu para pelaku jual beli bawang merah yakni petani (penjual) pemborong (pembeli).

b. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental.¹⁴ Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang perilaku personal.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung praktik jual beli bawang merah di Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

¹² Ibid, 79.

¹³ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Sleman: Deepublish, 2018), 24.

¹⁴ Ibid, 22,

¹⁵ Ibid, 23.

6. Analisis Data

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang kredibel.¹⁶

Dalam penelitian komparatif tentang efektivitas mediasi secara langsung dan mediasi secara audio visual ini, analisis data yang dipakai oleh penelitian induktif. Penalaran secara induktif sendiri berarti cara berfikir yang pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif saat membuat pertanyaan yang diakhiri dengan pertanyaan yang memiliki karakter umum.¹⁷ Dari sinilah peneliti menganalisis mediasi secara khusus yakni mediasi secara langsung dan mediasi secara audio visual, kemudian menarik kesimpulan secara umum tentang efektivitas komparasi dari kedua mediasi tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas criteria tertentu. Peneliti menggunakan kredibilitas. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung Alfabeta, 2015), 273.

¹⁷ JOPGlass, <https://www.jopglass.com./penelitian-induktif-deduktif/>, (diakses pada 26 November pukul 13.000 WIB).

mengandung nilai kebenaran.¹⁸ Untuk menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kreadibilitas data. Dalam penerapan ini, penulis menggunakan ketekunan pengamatan atau observasi secara tekun. Hal tersebut berarti penulis secara mendalam serta tekun dalam mengamati data-data yang terkait dengan praktik jual beli bawang merah di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Cara ini dilakukan oleh dengan maksud menemukan semua data-data yang sesuai dengan persoalan. Penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu secara tekun dalam upaya mengali data atau informasi dari berbagai sumber.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahsan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

¹⁸ Mustajab, Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 29.

Bab ini merupakan landasan teori. Penulis akan membahas mengenai sosiologi hukum, teori tindakan sosial Max Weber dan juga teori tentang sosiologi hukum islam, menggunakan teori '*Urf*, pengertian '*Urf*, macam-macam '*Urf* dan juga syarat-syarat '*Urf*.

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH
DENGAN SISTEM BORONGAN DI DESA
SIWALAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN
PONOROGO**

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: gambaran umum, sistem transaksi pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan sistem pembayaran pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di desa tersebut.


**BAB IV :ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG
MERAH DENGAN SISTEM BORONGAN DI DESA
SIWALAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN
PONOROGO**

Bab ini tentang analisa dari data lapangan menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang terdapat pada bab II.

Analisa tersebut ialah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap sistem transaksi pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditinjau bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian jual beli dan syarat rukun jual beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *bay'*. Menurut bahasa, *bay'* adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut *shara'*, *bay'* adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara pertukaran yang telah mendapatkan persetujuan *shara'* atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah secara permanen diganti dengan suatu harga yang berharga.¹ *Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu, *shirā'* (beli). Kata *bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *bay'* diartikan jual beli. Segi istilah, ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.² Adapun syarat dan rukun jual beli

¹ Ibnu Qasim Al Ghozzi, *Fathul Qarib, terj.* Bahruddin Fuad (Kediri; Mobile Santri, 1 th),.

² Ibid.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:³

- 1) Orang yang berakad
- 2) *Shighah (ijab dan qabul)*
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar gantinya barang

b. Jual Beli Borongan dalam Islam

Salah satu syarat jual beli adalah wajib mengetahui barang yang hendak diperjualbelikan, baik wujud fisiknya barang (*'ain*), kadarnya maupun sifatnya, dengan tujuan menghindari adanya *gharar* (penipuan) yang mungkin saja terjadi. Gambaran sederhana dari jual beli *gharar* ini misalnya adalah akad menjual salah satu dari dua baju yang digantung. Pembeli tidak mengetahui secara pasti, mana dari kedua baju yang sedang ditawarkan. Padahal, kedua baju berbeda jenis dan ukurannya. Inilah yang dimaksud dari jual beli *gharar*. Hukumnya haram dan akadnya tidak sah (batal). Permasalahannya kemudian, bagaimana dengan jual beli barang tumpukan atau jual beli borongan yang umum berlaku di masyarakat dengan kondisi barang seragam dan sejenis? Jual beli borongan adalah jual beli suatu barang yang masih ada dalam bentuk tumpukan, atau bahkan belum dipetik sama sekali dari pohonnya. Barang yang dijual adalah barang yang berwujud sebagaimana dari tumpukan itu, atau bahkan total semua barang yang ada namun tidak diketahui kadarnya. Di dalam

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, et. al. (Jakarta: Kencana, 2020), 71.

literatur fiqih, akad jual beli tebasan/borongon ini dikenal dengan istilah *bai'u shabratin* atau *bai'u jazafin*.⁴

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu: Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli. orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya. Jika syarat ini kita tarik dalam jual beli *borongan* di lahan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi agar jual beli tebasan menjadi sah, adalah: orang yang berakad harus mengetahui wujud tanaman yang hendak diborongnya. Tanamannya harus seragam (sejenis).

Pemborong harus menentukan besar takaran yang hendak dibelinya karena ada kemungkinan sebagian dari barang ada yang rusak. Syarat itu adalah berupa jumlah takaran yang hendak diborong atau dibutuhkan oleh si pemborong. Pada umumnya, para pemborong *borongan* adalah ingin mengambil untung dari kelebihan takaran barang yang borongnya, dan hal

⁴ Musfira Musfira dan Ambon Asse, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros), " *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1(2017): 18-33.

ini menurut qaul yang paling shohih dari madzhab Syafi'i adalah tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar yang tersimpan. Besaran harga ini penting artinya agar kedua pihak yang berakad tidak saling merasa dirugikan.⁵ Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo itu sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama sehingga udah menjadi adat kebiasaan. Hal ini karena mereka sudah terbiasa melakukannya meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam biasanya disebut dengan teori 'Urf. Pengertian 'Urf itu sendiri adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jual beli bawang merah dengan sistem borongan tersebut termasuk dengan 'Urf Fasid, 'Urf fasid adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama.⁶ Syarat-syarat dari 'Urf itu sendiri yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan shara.
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahahan.
3. 'Urf tersebut sudah mamasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
4. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.⁷

⁵Ibid.,

⁶Zulbaidah, Ushul Fiqih,

⁷Muhammad Ma'sum Zein, *Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 129

Pendapat yang paling shahih adalah pernyataan sahnya jual beli menyerupai jual beli barang ghaib dengan alasan tidak tercapainya pengetahuan dengan tepat, kepastian sahnya akad, kepastian batalnya akad. Pendapat ini merupakan pendapat yang lemah. Imam Al Rafii mengatakan: pendapat yang lemah jika dibangsakan kepada pelaku berupa ahli tahqiq (ahli tebas). Alasan kita menyatakan sah adalah pada waktu *khiyar*, di sana terdapat upaya untuk memprediksi kadar tumpukan, atau dengan jalan memasukkan tangan ke dalam tumpukan tersebut untuk mengetahui kondisi tumpukan bagian bawahnya. Alasan kita menyatakan batal adalah apabila seorang hamba menjual suatu barang tumpukan, sementara pembeli mengira bahwa tumpukan tersebut berada di bumi yang rata, padahal ternyata di bawahnya terdapat bagian yang menonjol.

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi yang termaktub dalam kitab *al-Majmu'* di atas, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa jual beli borongan adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harga per takaran sudah ditentukan di muka
2. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebasnya. Cara mengetahui ini sebagaimana dicontohkan dalam bunyi ibarat adalah dengan jalan menenggelamkan tangan ke dalam tumpukan sehingga dapat memprediksi kondisi bagian bawahnya. Bila hal ini ditarik ke lahan, ada kalanya jarak tanam, panjang larikan tanaman, berat buah yang dihasilkan dari sekian

batang yang hendak ditebas, cukup dapat dijadikan patokan tolok ukur mengetahui kondisi takaran barang.

3. Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.⁸
4. Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran barang, maka jual beli tebasan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib). Walhasil, jika diperhatikan dengan seksama, pendapat Syekh Jalaluddin al-Mahally dan pendapat Imam Nawawi di atas pada dasarnya tidak saling bertabrakan. Syekh Jalaluddin al-Mahally menyatakan keharusan menentukan kadar disebabkan ada kemungkinan barang rusak dalam tumpukan.

B. Kajian Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologi sosiologi berasal dari dua kata yakni *socius* (Latin) dan *logos* (Yunani). *Socius* memiliki arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, sosiologi diartikan sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia

⁸Ibid.,

berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.⁹

Secara umum, sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun disisi lain justru sistem-sistem sosial lain yang ada didalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.¹⁰

Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Hukum dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dan sebaliknya tingkah laku sosial mempengaruhi pembentukan hukum. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dalam kajian sosiologi hukum ada unsur perubah antara masyarakat dan hukum itu sendiri.¹¹

b. Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam

Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya.¹²

⁹ Henri Prasetiawan, "Jual Beli Pete Muda di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 26-27.

¹⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 10.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Bhatara Karya, 1997), 17.

¹² *Ibid.*

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.

Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum secular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatife. Ia secara teoritis berhubungan dengan segenap aspek kehidupan, dan dia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.¹³

Berdasarkan asumsi itu, makam hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma dia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran/ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari

¹³ Ibid, 12.

dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat unuknya hukum Islam dilihat dari sosiologi hukum.¹⁴

Pembentukan pola cita masyarakat dalam Islam sangat berbeda dengan masyarakat bukan Islam. Pola cita masyarakat bukan Islam terbentuk berdasarkan pengalaman dan pemikiran sosial secara evolusi. Sedangkan pola cita masyarakat Islam diturunkan oleh Tuhan berupa wahyu dan terbentuk secara revolusi (cepat).

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang masyarakat Arab yang tidak teratur sebelum datangnya Islam . Dengan diangkatnya

Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul masyarakat yang rusak itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menjadi sebuah masyarakat yang teratur, di mana mereka meninggalkan tingkah laku jahiliahnya. Misalnya mereka tidak lagi meminum arak dan berjudi setelah masuk agama Islam. Padahal sebelumnya kedua perbuatan itu merupakan kebiasaan mereka yang telah berurat berakar dalam tingkah laku sosialnya.¹⁵

Kasus ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu dapat mempengaruhi, bahkan mengubah suatu sistem sosial yang telah mapan, dalam hal ini masyarakat Arab jahiliah. Penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah sistem sosial tertentu di pimpin oleh pelopor (*agent of change*), yakni seseorang atau beberapa orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Demikianlah misalnya perubahan sosial

¹⁴ Ibid, 2.

¹⁵ Ibid, 2.

yang terjadi dalam masyarakat Arab pada permulaan Islam dipimpin oleh seorang pelopor perubahan, yaitu Nabi Muhammad yang memimpin masyarakat Islam waktu itu bertindak sebagai penggerak sosial dan sarana sosial hukum Islam, di mana beliau berupaya menerapkannya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁶

Sudirman Tebba menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam adalah metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroiti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam dalam perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Ia menerapkan konsep sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai sosiologi hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.¹⁷

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi

¹⁶ Ibid, 3.

¹⁷ Fahmi, *Perceraian Bawah Tangan*, 99.

Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.¹⁸

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema:¹⁹

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat (sosial change) biasanya didefinisikan sebagai “Perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur social, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu.
2. Studi tentang pengaruh sruktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, dan lain-lain.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²⁰

¹⁸ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Semarang: IAIN press, 6-7.

¹⁹ Ibid.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²¹

Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan non-Muslim disekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Secara lebih rinci studi hukum Islam dapat dibedakan atas:²²

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin azaz yang sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep qiyas, konsep „am dan khas, dan lain-lain.
2. Penelitian hukum Islam nomatif yang sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas (ayat-ayat ahkam dan hadist-hadist ahkam) maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia (kitab-kitab fiqh, keputusan pengadilan, undang-undang, fatwa ulama, dan sebagainya).
3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala social yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim, baik antar sesama muslim maupun non- Muslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Ini

²⁰ Ibid,

²¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003) 1.,

²² Ibid.

mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum, perilaku penegak hukum, dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang mengkhususkan diri atau mendorong studi-studi hukum Islam.

Dari tiga bentuk studi hukum Islam diatas, dua bentuk studi yang ketiga melihat Islam sebagai gejala sosial Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut: Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

1. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
2. Tingkat pengalaman masyarakat.
3. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
4. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam²³

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata (intitusi) sosial dalam Islam

²³ M Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Semarang: IAIN press, 15-16..

yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dinamika sosial.²⁴

Ketika studi Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantu. Sosiologi sangat



²⁴ Ibid, 16.

penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.¹

M Atho' Mudzhar menggunakan Sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam sasaran utama dalam kajian Sosiologi hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik secara Muslim, ataupun antara Muslim dan Non Muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam menurutnya, pendekatan, Sosiologi dalam hukum Islam dapat diambil berbagai tema.²

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu kepada hukum Islam
4. Pola perilaku sosial masyarakat muslim
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan dalam Beragama

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena

¹ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Prespektif Masyarakat Pamekasan Disertasi* (Surabaya UIN Sunan Ampel, 2017), 83.

² M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho' Mudzar)", *Jurnal Ahkam*, 2 (12, 2012), 297-298.

perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya peraturan baru dalam hukum Islam.³

C. Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial (*social action*) merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat menjadi tindakan sosial apabila ternyata dibelakang pintu tersebut berdiri seseorang, dan orang tersebut bereaksi marah karena kesakitan terkena pintu yang terdorong akibat pukulan. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran mereka memperhitungkan keadaan kemudian memilih tindakan.⁴ Adapun 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber:⁵

- a. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya
- c. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.

³ Fahmi, *Perceraian Bawah Tangan*, 100.

⁴ Jones, *Pengantar Teori-Teori*, 117.

⁵ LB Wirawan, *Toeri-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kecamatan, t.th), 83.

- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Teori tindakan sosial berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka, tetapi juga memperhatikan lintasan besar sejarah dan perubahan sosial dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya.⁶

Weber menyatakan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan nonrasional yang dilakukan oleh orang termasuk kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial dan ekonomi. Ia secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya. Tindakan rasional instrumental (*zwekrationalitat/instrumentaly rational action*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Manusia dianggap memiliki berbagai tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu

⁶Jones, *Pengantar Teori-Teori*, 118.

kriteria ia akan menentukan satu pilihan. Ia lalu menilai dan memilih alat yang mungkin dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan alternatif alat dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mungkin dicapai dengan alat tersebut.

1. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan.⁷
2. Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Misalnya tindakan yang dilakukan atas dasar marah, takut, gembira, benci. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.
3. Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan hanya karena

⁷ Ibid.

kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Jika orang tersebut ditanya mengapa ia melakukan tindakan demikian, jawabannya mungkin “ini sudah kebiasaan kami”.⁸ Tindakan tradisional tersebut sama halnya dengan teori ‘*Urf*’, ‘*Urf*’ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama usul fiqih, ‘*Urf*’ disebut dengan adat (adat kebiasaan). Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah menjadi kebiasaan meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Jual beli tersebut masuk kedalam ‘*Urf fasid*’, ‘*Urf fasid*’ adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama.

⁸ Ibid.

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM
BORONGAN DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO**

A. Profil Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Asal Usul Desa Siwalan

Menurut sumber terpercaya yaitu para sesepuh Desa, asal usul Desa Siwalan tidak lepas dari Sejarah Desa Tegal Sari di mana peran K. Hasan Besyari cukup tinggi. Konon ceritanya K. Hasan Besyari punya abdi yang bernama Muhamad Ali (yang terkenal dengan sebutan mbah Mad Ali). Pada suatu ketika mbah Mad Ali pernah dimarahi oleh mbah K. Hasan Besyari karena dalam memelihara kuda tidak pecus alias kudanya mbah K. Hasan Besyari lapar kurus.¹

Menurut sebuah cerita, K. Hasan Besyari marah besar karena oleh mbah Mad Al kedua nya dikasih makan pepaya, akhirnya mbah Mad Ali pergi tanpa pamit (minggat, jawa) dari Tegalsari ke arah timur dan berhenti di suatu tempat (hutan) yang di situ banyak sekali tumbuh pohon siwalan (kira-kira sekarang lingkungan pasar Pon Siwalan). Putra K. Hasan Besyari yang bernama K. Nido Besyari (sekarang di makamkan di barat Masjid Siwalan) merasa rindu / pingin mencari abdi Bapaknya yaitu mbah Mad Ali Pada suatu hari

¹ Profil Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo , 2.

K. Nido Besyari berangkat mencari mbah Mad Ali dan bertemu di hutan Siwalan kemudian berkumpul babat hutan bersama-sama dan akhirnya membuat rumah (rumah mbah Mad Ali sekarang kira-kira di rumah Bpk. Sunaryo dan K. Hasan Besyari di timur rumahnya bapak. Moh Duri).²

Kemudian K. Nido Besyari menikah dan punya anak yang bernama Palang Joyo Dirjo dan membuat masjid pertama (sekarang di Sulamul Huda) sesuai perkembangan zaman masjid pertama tersebut dipakai untuk rumah mbah Palang Joyodirjo dan akhirnya masjid digeser ke barat (saat ini Masjid Nida'ul Basyari yang dibangun oleh mbah Palang Joyo Dirjo. Adapun nama Siwalan pertama kali dipakai pada waktu K. Nido Besyari kawin. Saat ini diumumkanlah oleh beliau bahwa daerah ini diberi nama Siwalan yang diambil dari banyaknya pohon Siwalan pada waktu K. Nido Besyari kawin. Saat ini diumumkanlah oleh beliau bahwa daerah ini diberi nama Siwalan yang diambil dari banyaknya pohon Siwalan pada waktu babat hutan di tempat ini. Bersamaan dengan ini pula diumumkan penanaman pohon mangga (penghijauan) jenis pelem poh.³

² Ibid, 3.

³ Ibid, 4.

2. Nama-Nama Kepala Desa

Sejak diumumkannya nama Desa Siwalan oleh K. Nido Besyari sampai sekarang telah mengalami pergantian Kepala Desa antara lain:

3.1 Daftar Kepala Desa Siwalan

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Palang Djodjodirjo	-
2.	Djodjo Dipuro	-
3.	Parto Djodjo	-
4.	Prawiro Djodjo	-
5.	Irsan Marthadihardjio	-1968
6.	Sutrisno	1968-1979
7.	Sahal	1980-1990
8.	Sutrisno	1990-1998
9.	Moh Imron Zubaidi	1998-2006
10.	Drs.Abd Roziq Yusuf	2006-2019
11.	Novy Dwi Hermawati, S.Pd.M.M.Pd.	2019-Sekarang

3. Kondisi Demografis

Secara demografis berdasarkan laporan bulanan kependudukan Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sampai dengan akhir tahun 2018 memiliki penduduk sejumlah 2.638, yang datanya sebagai berikut:⁴

⁴ Ibid, 5.

a. Menurut Jenis Kelamin

Laki-Laki : 1.258 Jiwa

Perempuan : 1.280 Jiwa

JUMLAH : 2.638 Jiwa

b. Menurut Kepala Keluarga

Berdasarkan laporan akhir tahun 2018 jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam satu desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebanyak 798 KK.

4. Kondisi Sosial

Kondisi masyarakat Siwalan bisa dikatakan masyarakat yang Agamis dan dinamis hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok-kelompok Yasinan dan Tahli Kelompok Siwalan, Arisan, adanya kelompok Sinoman Organisasi Pemuda, Karang Taruna, Tim Olahraga, kesenian dan Kelompok Tani serata Rukun Tetangga (RT) yang kuat dan mandiri. Adapun jumlah Organisasi tersebut antara lain:⁵

Tabel 3. 2 Daftar Kelompok Masyarakat Desa Siwalan

No	Nama Organisasi/Kelompok	Jumlah
1.	Jamaah Yasinan dan Tahlil	15 Kelompok
2.	Jamaah Simaan Al-Quran	2 Kelompok
3.	Arisan dan Simpan Pinjam	22 Kelompok

⁵ Ibid, 6.

4.	Organisasi Olahraga	1 Kelompok
5.	Kelompok Tani	4 Kelompok
6.	Kelompok Peternakan	1 Kelompok
7.	Kelompok Kepemudaan (Sinoman)	8 Kelompok
8.	Kelompok Seni Budaya	2 Kelompok

Masyarakat Siwalan juga bis dikatakan masyarakat Agraris, karena mayoritas penduduknya petani hampir bisa dikatakan seluruhnya petani, walaupun mayoritas sebagai buruh tani.

Kondisi petani buruh tani masyarakat Siwalan termasuk petani yang nekat punya etos kerja yang tinggi mengapa demikain sebab saluran irigasi petani (DAM) ada dua tempat, kondisinya sudah rusak parah ditambah lagi jika pada musim kemarau tidak ada air yang mengalir areal pertanian namun demikian para petani tetap berusaha menanam tanaman di areal lahan mereka dengan mengupayakan terwujudnya sumur-sumur bor dengan tenaga diesel.

5. Kondisi Budaya Masyarakat

Masyarakat Siwalan masih mengutamakan nilai-nilai persatuan dan gotong royong, nilai-nilai tersebut masih menjiwai masyarakat Siwalan dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan seni budaya. Seni Budaya masyarakat Siwalan masa lalu antara lain REOG, ketoprak, Samroh, Hadroh, Terbangen (Sholawat Maulid Nabi), Seni

Kerawitan dan Qosidah modern. Saat ini Seni Budaya yang masih eksis antara lain:⁶

- a. Musik Kontemporer
- b. Seni Reog Ponorogo

6. Kondisi Ekonomi

Makna pembangunan telah lama mengalami perkembangan dari yang bisa ekonomi menjadi kemanusiaan yang utuh. Hal ini dapat kita temukan pada pergeseran dari strategi pertumbuhan ke arah strategi yang orientasi pada rakyat. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat merupakan bagian integral dari keberhasilan pembangua yang telah tercapai. Dalam hal ini pemerintah desa Siwalan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat telah melakukan pembinaan di bidang ekonomi.⁷

Dalam usaha penguatan kelompok untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain melakukan penyuluhan dan sekaligus pembinaan pada kelompok kelembagaan yang ada pada masyarakat sebagai bukti desa Siwalan telah menjamur dan berkembang adanya kelompok tani Gapoktan “Loh Jinawi” Kelompok ternak, adanya *home industry* dari BUMDES Siwalan.⁸

Merebahnya kelompok ekonomi oleh sebagian besar masyarakat yang diwadahi oleh kelompok tani, kelompok arisan, kelompok

⁶ Ibid, 7.

⁷ Ibid, 8.

⁸ Ibid, 9.

ternak, dan adanya Bumdes serta gapoktan nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian di desa dan sudah barang tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan pembangunan disegala bidang. Dan sebagai bukti nyata keberhasilan Pemerintah Desa Siwalan upaya meningkatkan program pemberdayaan masyarakat adalah dapat dimunculkannya:⁹

- a. Munculnya Petani-petani Buah Melon, Bawang Merah dan Lombok;
- b. Usaha ekonomi *Home Industry* (Emping Melinjo, Krupuk, Rengginang, Sangkar Burung, Tas Anyaman, Tape Ketela, Getuk, dll);
- c. Kelompok-kelompok usaha Ekonomi (Arisan RT, Arisan Gula, Arisan Meubel, Arisan Beras, dll);

Dan sudah barang tentu untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi di Desa Siwalan juga tidak terlepas dari faktor penunjang dalam hal ini keberadaan lembaga ekonomi baik sector formal dan internal berupa koperasi ekonomi atau sejenisnya dan di dalamnya ada BKD (Badan Kredit Desa).

⁹ Ibid, 10.

7. **Kondisi Pemerintahan Desa**

a. **Pembagian Wilayah Desa**

Tabel 3. 3 Daftar Wilayah Desa Siwalan

No.	Uraian	Keterangan
1.	Luas Wilayah: 190.674 Ha	
2.	Jumlah Dusun: 3 (Tiga) Dusun Dusun Siwalam I Dusun Siwalan II Dusun Siwalan III	
3.	Batas wilayah: Sebelah Utara: Desa Mlarak, Desa Serangan dan Desa Nglumpang Sebelah Selatan: Desa Ngrukem Sebelah Barat: Desa Joresan Sebelah Timur Desa Ngrukem, Desa Totokan dan Desa Tugu	
4.	Topografi Luas kemiringan lahan (rata-rata) Datar: 190,674 Ha Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata): 14 MDPL Titik Koordinta Desa Latitude(LU/LS): -7.9302085	

	Longitude(BB/BT):111.5210193,17	
5.	Hidrologi: Irigasi berpengairan tehnik	
6.	Klimatologi: Suhu :27-30°C Curah Hujan :2000/3000 mm Kembaban udara: - Kecapatan angin :-	
7.	Luas lahan pertanian Sawah teririgasi : 27.129 Ha Sawah tadah hujan : 54,241 Ha	
	Luas Lahan permukiman: 60.101 Ha	
8.	Kawasan Rawan Bencana: Banjir :-	


8. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Siwalan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Desa Nomor 2 Tahu 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tanggal 22 Januari 2019 dengan susunan aparat desa Sebagai Berikut:¹⁰¹¹

3.1 Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Desa Siwalan

¹⁰ Ibid, 11.

¹¹ Pemerintah Desa Siwalan, *RPJMDES Tahun 2019-2025*, 8-18.



B. Praktek jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dari sekian jumlah penduduk di Desa Siwalan yang ada, tentu jual beli dengan sistem *borongan* ini sudah menjadi alat kebiasaan bagi sebagian masyarakat Desa Siwalan itu sendiri, baik dari pihak pembeli yaitu dari kalangan pedagang atau sering disebut dengan pemborong ataupun dari pihak penjual yang berasal dari kalangan petani. Proses jual beli borongan yang dilakukan di Desa Siwalan ini yang pertama dilakukan dengan biasanya pembeli atau pemborong menghubungi petani yang mau di borong tanamanya dengan mendatangi rumah mereka, lalu para petani dan para penjual bernegosiasi setuju apa tidak bila borong. Kemudian jika setuju perjanjian dilanjutkan dengan survey lapangan atau survey sawah yang akan di borong. Survey lapangan disini dilakukan agar pemborong bisa menentukan kualitas dan kuantitas tanaman itu sendiri. Bagus apa tidak tanaman dan dapat menentukan harga yang sebagaimana mestinya menurut kualitas dan kuantitas tanaman tersebut dengan cara mencabut sampel tanaman dan

beberapa luas tanah yang ditanami. Jika pada survey lapangan ini pemborong tidak setuju karena suatu hal, apakah kualitas tenamannya buruk atau karena sesuatu hal lain yang menyebabkan pemborong tidak setuju maka perjanjian batal.¹²

Setelah survei lapangan dilakukan, dilanjutkan dengan tawar menawar atau negosiasi harga antara petani dengan pemborong, biasanya transaksi yang dilakukan di Desa Siwalan ada dua macam, tergantung pihak yang membeli dan juga kebutuhan penjual tanamannya. Ada pedagang yang membeli buah yang masih di pohon dengan membayarnya setengah dari harga seluruhnya, para petani biasa menyebutnya dengan istilah panjar, dan ada pula yang membayarnya secara penuh pada saat transaksi dilakukan. Dan para petani lebih suka pembayaran dengan cara panjar karena dengan adanya panjar para petani sudah mantap bahwa hasil panen sudah terjual, panjar yang dilakukan pun bermacam-macam, kadang Rp. 10.000.000. - atau Rp. 15.000.000. untuk setiap pembelian tanaman yang di borong, dan sisanya akan diberikan pada saat sudah dipanen, atau seminggu setelah kesepakatan ada yang dilakukan selain itu juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila dengan tawar-menawar pemborong dan petani setuju maka transaksi sah dan tanaman menjadi milik pemborong, sebaliknya apabila dengan tawar menawar pemborong dan petani tidak setuju maka perjanjian batal.¹³

Jenis tanaman yang di borong di Desa Siwalan biasanya bukan hanya bawang merah saja, akan tetapi sesuai dengan musimnya. Akan tetapi di Desa

¹² Irul, *Hasil Wawancara*, 26 Oktober 2020.

¹³ Mukhlis, *Hasil Wawancara*, Pomorogo, 20 Oktober 2020.

Siwalan itu sendiri lebih sering menanam bawang merah. Tanaman lainya biasanya berupa tanaman kacang tanah, melon, semangka, jagung. Akad yang dilakukan di Desa Siwalan hanya menggunakan lisan saja dan tidak tertulis. Jadi dengan menggunakan akad lisan saja, para pelaku jual beli sudah saling percaya dengan adanya jual beli *borongan* tersebut. Faktor yang memperngaruhi masyarakat di Desa Siwalan melakukan jual beli dengan sistem *borongan* yaitu karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan mereka karena profesi mereka sebagai petani dan sudah menjadi adat kebiasaan dari nenek moyang terdahulu. Di dalam jual beli *borongan* yang dilakukan di Desa Siwalan pernah terjadi perselisihan akibat transaksi jual beli *borongan* yang dilakukan. Perselisihan yang sering terjadi yaitu perselisihan dikarenakan transaksi panjer atau uang muka, perjanjian diawal transaksi dengan cara panjer yaitu membayar setengah harga atau seperempat kemudian kurangnya akan dibayar seminggu atau tiga hari setelah panen. Namun nyatanya banyak para pemborong mengulur waktu pembayaran tersebut sehingga menyebabkan perselisihan, akan tetapi perselisihan tersebut tidak terlalu sering. Banyak juga pemborong yang jujur dan juga tepat waktu dalam proses pembayaran.¹⁴

Masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten ponorogo sebenarnya sudah mengetahui bahwa jual beli yang dilakukan itu tidak diperbolehkan tetapi masyarakat di Desa Siwalan tetap melakukannya dengan alasan bahwa mereka melakukan jual beli *borongan* mereka bisa mendapatkan

¹⁴ Harto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2020.

uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jual beli *borongan* termasuk salah satu mata pencaharian masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak untuk mensejahterahkan kehidupan.¹⁵

Pandangan para tokoh agama yang ada di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak tentang jual beli *borongan* yaitu para tokoh agama diperbolehkan jual beli borongan asalkan tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak, yaitu dari petani maupun pemborong (sumber data: wawancara dengan pak Agus pada tanggal 23 November 2020).



¹⁵ Dian, *Hasil Wawancara*, 25 Oktober 2020.

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM *BORONGAN* DI DESA SIWALAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Terhadap Transaksi Pada Jual Beli Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Salah satu syarat jual beli adalah wajib mengetahui barang yang hendak diperjualbelikan, baik wujud fisiknya barang (*'ain*), kadarnya maupun sifatnya, dengan tujuan menghindari adanya *gharar* (penipuan) yang mungkin saja terjadi.¹ Bagaimana dengan jual beli barang tumpukan atau jual beli borongan yang umum berlaku di masyarakat dengan kondisi barang seragam dan sejenis? Jual beli borongan adalah jual beli suatu barang yang masih ada dalam bentuk tumpukan, atau bahkan belum dipetik sama sekali dari pohonnya. Barang yang dijual adalah barang yang berwujud sebagaimana dari tumpukan itu, atau bahkan total semua barang yang ada namun tidak diketahui kadarnya. Di dalam literatur fiqih, akad jual beli tebasan/borongon ini dikenal dengan istilah *bai'u shabratin* atau *bai'u jazafin*. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu: Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Bahwa jual beli borongan adalah sah dan diperbolehkan manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹ Musfira Musfira dan Ambo Asse, "Analisis Tingkat Kecurigaan dalam Takaran dari Timbangan bagi Pedagang Terigu (Studi kasus di Pasar Sentral Maros)," *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2017): 18-33.

1. Harga pertakaran sudah ditentukan di muka
2. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak ditebasnya. Cara mengetahui ini sebagaimana dicontohkan dalam bunyi ibarat adalah dengan jalan menenggelamkan tangan ke dalam tumpukan sehingga dapat memprediksi kondisi bagian bawahnya. Bila hal ini ditarik ke lahan, ada kalanya jarak tanam, panjang larikan tanaman, berat buah yang dihasilkan dari sekian batang yang hendak ditebas, cukup dapat dijadikan patokan tolok ukur mengetahui kondisi takaran barang.
3. Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.
4. Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran barang, maka jual beli tebasan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib). Walhasil, jika diperhatikan dengan seksama, pendapat Syekh Jalaluddin al-Mahally dan pendapat Imam Nawawi di atas pada dasarnya tidak saling bertabrakan. Syekh Jalaluddin al-Mahally menyatakan keharusan menentukan kadar disebabkan ada kemungkinan barang rusak dalam tumpukan.

Praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* yang ada di Desa Siwalan hampir mirip dengan jual beli ijon. Jual beli ijon merupakan salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli sistem borongan. Artinya

pemborong membeli seluruh bawang merah tersebut dengan pembayaran ditangguhkan atau di panjar. Jual beli itu juga merugikan petani dikarenakan perubahan harga yang berbeda dari kesepakatan awal. Meskipun merugikan dan tidak sesuai menurut agama Islam jual beli itu tetap dilakukan oleh masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo itu sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama sehingga sudah menjadi adat kebiasaan. Hal ini karena mereka sudah terbiasa melakukannya meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam biasanya disebut dengan teori '*Urf*'. Pengertian '*Urf*' itu sendiri adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* tersebut termasuk dengan '*Urf Fasid*', '*Urf fasid*' adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama.² Syarat-syarat dari '*Urf*' itu sendiri yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan shara.
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. '*Urf*' tersebut sudah masyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.

²Zulbaidah, Ushul Fiqih,

4. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.³

Pada praktek jual beli sistem *borongan* yang terjadi di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo adalah menjual atau membeli hasil panen yang masih muda dan masih berada didalam tanah. Akad yang digunakan ada dua macam, seperti:

1. *Down Payment (DP)* atau uang muka, di dalam istilah jual beli *borongan* sering disebut dengan panjar.
2. Dengan membayar secara lunas.

Biasanya jenis tanaman yang diperjual belikan dengan sistem borongan adalah kacang tanah, melon, semangka, jagung. Jual bel borongan seperti ini sering dilakukan petani pemilik sawah dengan para pemborong. Jual beli yang dilakukan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dikatakan jual beli borongan.

Jual beli bawang merah itupun belum jelas apakah akan tumbuh dengan baik sampai buah masak dan siap dipanen atau justru sebaliknya. Jika hasil tanaman tersebut ternyata rusak atau membusuk sebelum tua makahal itu tidak akan bermanfaat. Syarat yang lain adalah diketahui, baik kuantitas dan kuliatasnya, sedangkan hasil tanaman yang sudah dijual atau dibeli dalam keadaan muda atau bunga tentu banyak atau berat bawang merah atau tersebut belum jelas. Serta kualitas dari bawang merah juga belum jelas apakah akan berkualitas baik sampai waktunya panen tiba

³Muhammad Ma'sum Zein, *Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 129

ataukah tidak. Dan apabila kerusakan pada bawang merah tersebut benar-benar terjadi tentunya akan merugikan pihak pembeli atau pihak pemborong.

Dalam transaksi yang dilakukan para penjual dan pembeli yang ada di Desa Siwalan, mereka memberikan sejumlah uang sebagai DP (*Down Payment*) atau *Panjer*, akan tetapi ada juga yang membayar secara lunas. Kalau memakai sistem *panjer* uang sisanya akan diberikan pada saat bawang merah dipanen, dan pembeli memanen tanaman hasil panen tiga hari atau terkadang seminggu setelah pembeli memberikan uang *panjer*.

Selain itu praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari kacamatan Sosiologi Hukum, terkhusus pada teori tindak sosial Max Weber yakni sebagai berikut:

1. Tindakan rasional instrumental (*zwekrationalitat/instrumentaly rational action*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Maka di sini petani telah mempertimbangkan dalam melakukan praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan*. Mereka menyadari bahwa sistem ini memang merugikan. Akan tetapi petani memiliki tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut adalah petani merasa lebih simple dalam memperoleh hasil dari penanaman bawang merah. Cara ini dianggap lebih simple daripada petani memanen bawang merah dan menjualnya sendiri. Petani menyerahkan pemanenan dan

penjualan ketela kepada pemborong. Mereka tidak perlu repot dalam proses memanen bawang merah dan tinggal menunggu hasil penjualannya.

2. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan.⁴ Dari tindakan nilai ini petani telah mempercayakan bawang merah kepada pemborong saat terjadi kesepakatan. Mereka juga memaklumi jika harga di pasar bisa naik juga bisa turun. Hal tersebut karena bobot dan harga bawang merah yang tidak bisa dipastikan. Menurutnya, tugas petani ialah merawat tanaman dengan sebaik-baiknya. Masalah hasil sudah ada yang menentukan. Dan petani menganggap keuntungan pemborong adalah amal baginya.
3. Tindakan afektif (*affectual action*), ialah tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa menggunakan perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh.⁵ Dalam melakukan praktik jual bawang merah dengan sistem *borongan*, petani juga didominasi oleh emosi atau perasaan. Meski merugikan, petani tetap berlapang dada. Petani hanya ingin menjaga kerukunan dengan pemborong dan tidak mempermasalahkan sistem ini.

⁴ Ibid. 15.

⁵ Ibid. 16.

1. Tindakan tradisional (*traditional action*), ialah kebiasaan-kebiasan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasan pada masa lalu. Seorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan.⁶ Sesuatu yang sudah berlaku dan menjadi tradisi di masyarakat cenderung dianggap benar.⁷ Tindakan tradisional tersebut sama halnya dengan teori 'Urf, 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama usul fiqih, 'Urf disebut dengan adat (adat kebiasaan). Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah menjadi kebiasaan meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Jual beli tersebut masuk kedalam 'Urf fasid, 'Urf fasid adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama.

Alasan yang menjadi untuk melakukan jual beli *borongan* adalah merupakan sudah cukup lama yang dilakukan pada praktik jual beli bawang merah, dengan cara *borongan* menganggap keuntungan yang dihasilkan lebih banyak dan memudahkan dalam proses

⁷ Ibid. 17.

pemanenannya. Dan jual beli dengan sitem *borongan* itu juga tidak membutuhkan proses pemanenan yang lama, jadi bisa dilakukan proses pemanena hanya dengan satu kali atau dalam waktu satu hari saja. Dari faktor yang pertama, faktor ekonomi petani merasa lebih simple dalam memperoleh hasil dari pemanenan bawang merah. Mereka tidak perlu repot memanen dan menjual bawang merah ke pasar. Petani menyerahkan pemanenan dan penjualan bawang merah kepada pemborong dan tinggal menunggu hasil dari penjualan. Dan faktor yang kedua faktor kebiasaan, petani menyadari praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* memang merugikan dan dilarang dalam Islam. Praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Sedangkan praktik jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo juga dapat dilihat dari Sosiologi hukum Islam. Di mana di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat yang dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dan perubahan hukum Islam perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.⁸

Jika di pandang dari Sosiologi hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *borongan*, dalam pelaksanaannya jual bawang merah di

⁸ Fahmi, *Perceraian Bawah Tangan*, 100.

Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ini, akad yang digunakan dalam jual beli ini yaitu menggunakan sistem akad *down payment* (DP), tetapi ada juga yang langsung melunasi secara sepenuhnya. Sedangkan dalam hukum Islam itu sendiri akad jual beli dengan sistem panjar itu tidak diperbolehkan. karena pada sistem ini, uang muka yang telah diserahkan kepada penjual tidak dikembalikan apabila jual beli itu batal. Jelas hal ini bisa merugikan pihak pembeli dan dapat menimbulkan konflik antar pembeli dan penjual. Jadi apabila bawang merah yang telah dibayar oleh penjual kepada Pembeli apabila rusak atau busuk sebelum masa panen, pembeli mendapatkan barang yang tidak ada manfaatnya, sedangkan penjual mengambil harga tanpa memberikan barang kepada pembeli, Jual beli *borongan* adalah jual beli dengan cara memborong barang atau sesuatu untuk dibeli seluruhnya atau membeli tanaman yang masih didalam tanah. Itu sama saja dengan jual beli buah yang belum jelas kemanfaatnya sedangkan dalam hukum Islam jual beli tersebut dilarang oleh agama. Karena jual beli semacam itu termasuk dalam kategori jual beli yang belum dimiliki atau jual beli gharar (penipuan karena pasti salah satu pelakunya mengalami kerugian),

Jadi jual beli *borongan* yang dilakukan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukumnya dilarang,

Sedangkan jika dilihat dari 'Urf ditemukan analisis yang dari proses wawancara hampir seluruh petani mengatakan bahwa sistem jual beli ini

sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Sistem jual beli ini tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini karena mereka sudah terbiasa melakukannya meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Untuk itu praktik jual beli ini termasuk '*urf*' yang tidak baik dan tidak diterima karena bertentangan dengan *shara'*.

Jika dilihat dari segi penilaian, tindakan petani pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo termasuk '*urf fasid*'. '*Urf fasid*' adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama.⁹ Petani dalam hal ini menjual bawang merah saat masih di dalam tanah dan belum siap panen. Jual beli tersebut termasuk dalam jual beli *muhadarah* atau *ijon* yang merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem *Borongan* Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Dari sekian jumlah penduduk di Desa Siwalan yang ada, tentu jual beli dengan sistem *borongan* ini sudah menjadi alat kebiasaan bagi sebagian masyarakat Desa Siwalan itu sendiri, baik dari pihak pembeli yaitu dari

⁹ Zulbaidah, *Ushul Fiqh*, 151.

kalangan pedagang atau sering disebut dengan pemborong ataupun dari pihak penjual yang berasal dari kalangan petani.¹⁰


Dari hasil wawancara yang dilakukan Faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Siwalan melakukan jual beli dengan sistem *borongan* yaitu karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan mereka karena profesi mereka sebagai petani dan sudah menjadi adat kebiasaan dari nenek moyang terdahulu. Dan menjadi petani dan menjadi pemborong adalah satu satunya profesi bagi mereka, atau mata pencaharian paling utama.¹¹

Yang menjadikan alasan untuk melakukan jual beli *borongan* merupakan suatu kegiatan atau jual beli sudah dilakukan cukup lama hingga membudaya, pada praktik jual beli bawang merah, dengan cara *borongan* menganggap keuntungan yang dihasilkan lebih banyak dan memudahkan dalam proses pemanenannya. Dan jual beli dengan sistem *borongan* itu juga tidak membutuhkan proses pemanenan yang lama, jadi bisa dilakukan proses pemanenan hanya dengan satu kali atau dalam waktu satu hari saja. Dari faktor yang pertama, faktor ekonomi petani merasa lebih simple dalam memperoleh hasil dari pemanenan bawang merah. Mereka tidak perlu repot memanen dan menjual bawang merah ke pasar. Petani menyerahkan pemanenan dan penjualan bawang merah kepada pemborong dan tinggal menunggu hasil dari penjualan. Dan faktor yang kedua faktor kebiasaan, petani menyadari praktik jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* memang merugikan dan

¹⁰ Irfan, *Hasil Wawancara*, 25 Oktober 2020

¹¹ Irfan, *Hasil Wawancara*, 25 Oktober 2020

dilarang dalam Islam. Praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.¹²



Skema tentang jual beli sistem *borongan*

¹² Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jual beli sistem *borongan* adalah menjual atau membeli hasil tanaman yang masih dalam keadaan muda dan belum siap panen. Sistem akad yang sering digunakan dalam jual beli sistem *borongan* adalah akad panjar atau ada yang pelunasan secara langsung. Melakukan penghitungan dengan cara taksiran dan membelinya dengan cara *borongan*.

Dari penelitian yang kami lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli *borongan* di Desa Siwalan menggunakan akad panjar dan ada yang melunasi secara langsung. Transaksi tersebut memperjualbelikan tanaman yang masih muda atau belum matang dan belum jelas juga kemanfaatannya. Jual beli *borongan* dikaitkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktek jual beli di Desa Siwalan pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit, karena mereka sudah mengetahui hukumnya bahwa jual beli dengan sistem *borongan* yang mereka lakukan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, namun mereka masih melakukannya.
2. Pelaksanaan jual beli dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah menjadi tradisi.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan jual beli *borongan* yaitu:

- a. Faktor kebiasaan, dikarenakan sebagai masyarakat berprofesi sebagai petani maka salah satu mata pencahariaanya adalah jual beli. Namun, jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan rukunya yaitu jual beli secara *borongan*.
- b. Selain itu faktor yang menyebabkan mereka melakukan jual beli *borongan* adalah faktor ekonomi, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

B. Saran

Untuk masyarakat Desa Siwalan yang melakukan praktik jual beli *borongan* diharapkan mendapatkan sebuah solusi untuk menjual hasil panen dengan cara lain sesuai dengan Hukum Islam misalnya :

1. Petani dan pedagang diharapkan Menunggu sampai buah itu masak sehingga Penjual dan Pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan yang maksimal.
2. Bagi pemborong sebaiknya menjelaskan keuntungan serta kebutuhan dalam memanen kepada petani agar terciptanya keterbukaan antara petani dan pemborong.
3. Bagi petani dan pemborong sebaiknya melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum tanaman di bawa ke pasar. Perjanjian tersebut berisi pembagian prosentase antara petani dan pemborong mengenai hasil penjualan di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ahmad, Sarwaf. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Fiqih Publishing, 2018.
- Al Ghozzi Ibnu, Qasim. *Fathul Qarib*, terj. Bahruddin Fuad. Kediri; Mobile Santri.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencan, 2012.
- Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid. Bandung Sygma Creative Media, 2014.
- Amir, Syarifudin. *Ushul Fiqih 1. Jakarta Wacana Ilmu*.
- Efendi, Jonaedi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenandamedia Group, 2016.
- Fahmi, Assulthoni. *Perceraian Bawah Tangan dalam Prespektif Masyarakat Pamekasan Disertasi*. Surabaya UIN Sunan Ampel, 2017.
- Ghazaly Abdul, RahmaN. *Fiqih Muamalat*, et. al. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hernawati, Model Implementasi Kebijakan Penataan reklame. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Ismail, Nurdin dan Hartati Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Amizah, 2009.
- Mudzhar, M Atho. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. Semarang: IAIN press.

- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mustajab, Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015.
- Nahe'I, Imam. dan Moh. Asra Maksun. *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah Sebagai Kaidah Transformasi Hukum Islam*. Situbondo-Jawa Timur, 2010/2011.
- Nasrun, Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pip, Jones et. al. Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme, terj. Achmad Fedyani Saifudin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya, 1997.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Wahyu, Wibowo. *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Buku Kompas, 2014.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Wirawan, LB. *Toeri-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kecamatan.
- Zein Muhammad, Ma'sum. *Ushul Fiqih*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Referensi Jurnal:

Rasyid M, Ridla. “*Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap pemikiran M. Atho’ Mudzar)*”. Jurnal Ahkam, 2 (12, 2012).

Referensi Skripsi:

Futuhatul, Magfirah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan pada Mato Kopi Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Maulana Diky, Faqih. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan” (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Prasetiawan, Henri. “Jual Beli Pete Muda di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

Siti, Nurjanah. “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Krcamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.

Utami Kartika, Rafiqa. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2018